



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 610 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

I WAYAN SUARDANA ALS. LOLOT, Tempat lahir : Karangasem, Tanggal lahir : 27 Februari 1968, umur 44 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Wibisana Barat Gang II F C No. 3 Dusun Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : wiraswasta, Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan ; -----

1. Penyidik tanggal 16 April 2012, No. : Sp.Han / 80 / IV / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Tanggal 04 Mei 2012, Nomor : B - 2871 / P.1.10 / EPP / 04 / 2012, sejak tanggal 06 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 ; ----
3. Penuntut Umum, Tanggal 14 Juni 2012, Nomor : Prin-2207 / P.1.10 / Ep / 06 / 2012, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 27 Juni 2012, Nomor : 710 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2012 / PN.Dps., sejak **Tanggal 27 Juni 2012** sampai dengan **tanggal 26 Juli 2012** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “PERJUDIAN” seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertihan Perjudian menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUARDANA Als LOLOT telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban pejudian sesuai dengan Dakwaai Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Buah HP Merk Nokia type RM-561 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUARDANA Als LOLOT pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat Jl. Sekar Waru 3B Sanur Banjar Belanjung Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yaitu menjual/menyelenggarakan judi kupon putih/togel jenis TSM yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mendatangi saksi I NYOMAN PATRA yang sudah dikenal sebelumnya oleh terdakwa ditempat kerjanya di Jl.Sekar Waru 3 B dan mengatakan "kalau mau membeli nomer togel beli saja pada terdakwa" selanjutnya pada bulan Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 di tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual kupon togel ada menjual nomor togel kepada saksi I NYOMAN PATRA dengan cara yang sama menjual ke orang-orang lain yaitu dengan cara menerima pasangan dari para pemain/pemasang yang buka setiap hari **Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu** sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat tutup, dimana biasanya pemain/pemasang langsung memberitahukan nomor / angka pasangan dengan mengirimkan melalui sms ke No.HP Nokia type RM-561 warna hitam milik terdakwa yang bernomor 081 246 750 140 yang selanjutnya nomor-nomor tersebut di tulis oleh terdakwa dalam kertas rekapan untuk nantinya digunakan untuk melihat siapa pemasang atau pembeli yang nomor-nya keluar atau menang, nomor togel jenis TSM yang dijual oleh terdakwa tersebut untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan pengundian dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang ada yang cocok/sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapat hadiah/bayaran, terdakwa yang hanya menjual 1 lembar kupon togel tersebut dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila nomor yang dibeli / di pasang oleh pembeli tidak cocok/ sesuai dengan nomor yang dikeluarkan maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan hampir sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa memiliki pekerjaan lainnya terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan menjual togel tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembayaran hasil penjualan nomor kupon togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil ke rumah pembeli atau bertemu ditempat yang telah dijanjikan sebelumnya sedangkan untuk nomor yang keluar atau menang terdakwa hanya mencari informasi dari teman-teman yang biasanya ngumpul didekat rumah, setelah mengetahui nomor yang keluar terdakwa segera mengirimkan nomor yang menang kepada para pembeli dan jika ada pembeli yang menang selanjutnya terdakwa segera menemui ditempat yang dijanjikan untuk menyerahkan uang sesuai dengan perhitungan ukupan, saksi I NYOMAN PATRA yang belum pernah menang selama mengikuti permainan kupon togel tersebut pada waktu dan tempat yang disebut diatas, akan membayarkan uang dari pembelian nomor kepada terdakwa ditempat kerjanya, pada saat terdakwa bertemu dan akan menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiba-tiba terdakwa didatangi Oleh saksi A.A MADE SUBAGIA dan saksi I NYOMAN SUJANA yang



perkara tersendiri), dan terdakwa yang kaget **mengatakan** bahwa uang Rp.200.000,- tersebut memang uang hasil penjualan kupon togel ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang RI. No. 7 Tabun 1974 tentang **Penertiban** ;

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I **WAYAN SUARDANA** Als **LOLOT** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yaitu menjual/menyelenggarakan judi kupon putihh/ togel jenis TSM yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mendatangi saksi I NYOMAN PATRA yang sudah dikenal sebelumnya oleh terdakwa ditempat kerjanya di J1.Sekar Waru 3 B dan mengatakan "kalau mau membeli nomer togel beli saja pada terdakwa" selanjutnya pada bulan Maret 2012 di tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual kupon togel ada menjual nomor togel kepada saksi I NYOMAN PATRA dengan cara yang sama menjual ke orang-orang lain yaitu dengan cara menerima pasangan dari para pemain/pemasang yang buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat tutup, dimana biasanya pemainl pemasang langsung memberitahukan nomor / angka pasangan dengan mengirimkan melalui sms ke No.HP Nokia type RM-561 warna hitam milik terdakwa yang bernomor 081 246 750 140 yang selanjutnya nomor-nomor tersebut di tulis oleh terdakwa dalam kertas rekapan untuk nantinya digunakan untuk melihat siapa pemasang atau pembeli yang nomor-nya keluar atau menang, nomor togel jenis TSM yang dijual oleh terdakwa tersebut untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan pengundian dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang ads yang eocok/sesusi dengan nomor yang keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang dan akan mendapat hadiah/bayaran, terdakwa yang hanya menjual 1 lembar kupon togel tersebut dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila nomor yang dibeli 1 di pasang oleh pembeli tidak cocok / sesuai dengan nomor

5

yang dikeluarkan maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan hampir sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembayaran hasil penjualan nomor kupon togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil ke rumah pembeli atau bertemu ditempat yang telah dijanjikan sebelumnya sedangkan untuk nomor yang keluar atau menang terdakwa hanya mencari informasi dari teman-teman yang biasanya ngumpul didekat rumah, setelah mengetahui nomor yang keluar terdakwa segera mengirimkan nomor yang menang kepada para pembeli dan jika ada pembeli yang menang selanjutnya terdakwa segera menemui ditempat yang dijanjikan untuk menyerahkan uang sesuai dengan perhitungan ukupan, saksi I NYOMAN PATRA yang belum pernah menang selama mengikuti permainan kupon togel tersebut pada waktu dan tempat yang disebut diatas, akan membayarkan wing clan pembelian nomor kepada terdakwa ditempat kerjanya, pada saat terdakwa bertemu dan akan menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi A.A MADE SUBAGIA dan saksi I NYOMAN SUJANA yang telah memperoleh informasi sebelumnya dari saksi NI WAYAN DARSINI Als WIWIN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dan terdakwa yang kaget mengatakan bahwa uang Rp.200.000,- tersebut memang uang basil penjualan kupon togel ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminang, bahwa untuk membuktikan sara dakwanya tersebut, saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : DARSINI Als. WIWIN, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira Pukul 15.00 Wita bertempat di J1.Danau Poso No.18 Banjar Blanjong Kel.Sanur Denpasar Selatan, saksi ada dititipi nomer togel jenis TSM oleh seseorang ;

- Bahwa awalnya saksi ada menerima titipan nomer togel yang dibeli oleh seseorang kemudian saksi mengirim sms melalui No.Handphone saksi kepada Handphone terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mengatakan "jika ada yang mau membeli nomer Togel tinggal kirim saja ke no HP saya" dan selanjutnya saksi

6

beberapa kali melakukan hal yang sama dengan harga untuk pembelian per 1 (satu) lembar kupon atau nomer adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang diterima oleh saksi yang nantinya uang tersebut akan diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari terdakwa atas penjualan beberapa nomer togel ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama kira-kira 1 (satu) bulan, pada saat terdakwa datang ketempat kerja saksi, selanjutnya terdakwa memperkenalkan namanya LOLOT, selanjutnya terdakwa mengatakan jika ada orang yang mau membeli nomer togel kirim saja nomer yang mau dibeli tersebut ke nomor HP terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem keluar nomer tersebut, saksi hanya mengetahui untuk nomer yang menang atau keluar dari beberapa nomer yang telah dikirim oleh saksi tersebut dengan cara di SMS oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang terhadap nomer yang menang tersebut kepada saksi ; --

- Bahwa saksi mengetahui cara permainan yang dilakukannya bersama terdakwa adalah nomer togel yang menggunakan angka dan dikatakan orang yang memasang nomer menang apabila nomer yang dipasang tersebut keluar dan dikatakan kalah kalau nomer yang dipasang tidak keluar seperti contoh bila ada yang membeli nomer 12 dan nomer 12 dikatakan keluar oleh Bandar berarti orang yang membeli nomer 12 tersebut menang, hitungannya adalah bilamana yang membeli 2 angka kali 1 akan menerima ukupan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : A.A MADE SUBAGIA, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team saksi yaitu I NYOMAN SUJANA pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jl. Sekar Waru 3B Sanur Banjar Belanjung Denpasar Selatan, karena terdakwa dikatakan sebagai pengepul nomer togel oleh saksi DARSINI Als WIWIN ; -----
- Bahwa saksi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DARSINI Als WIWIN yang memberikan keterangan terdakwa adalah sebagai pengempul, selanjutnya saksi yang ditugaskan bersama saksi I NYOMAN SUJANA turun kelapangan, dan ada informasi dari masyarakat terdakwa Bering bermain ditempat lokalisasi maka saksi bersama rekannya datang ketempat tersebut yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wits di Jl. Sekar Waru 313 Sanur Banjar Belanjung Denpasar Selatan saksi melihat terdakwa

7

ada menerima uang dari saksi I NYOMAN PATRA, dan setelah saksi interogasi terdakwa mengaku uang tersebut adalah basil penjualan nomer togel yang dibeli oleh saksi NI NYOMAN PATRA ; -----

- Bahwa dari keterangan terdakwa mengaku menjual nomer togel dengan cara pembeli hanya cukup mengirimkan nomer togel yang ingin dibelinya ke no.HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa akan mencatatnya disebuah kertas rekapan dan bila ada yang menang terdakwa akan mencocokkan nomor tersebut dengan pembelinya dan memberitahunya kepada pembeli yang menang dan datang untuk menyerahkan uang kepada pembeli yang menang sedangkan untuk uang hasil penjualan juga diambil dengan cara mendatangi ke tempat pembeli berada ; -----
- Bahwa saksi mengetahui cara permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli ada yang membeli nomer 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan yang memberitahuan nomer yang menang adalah pengecer ataupun pengepul, dengan harga 1 lembar kupon togel yaitu Rp.1.000; dengan uang ukupan atau kemenangan yaitu bila 2 angka kali 1 yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, 3 angka kali 1 sebesar Rp.350.000,- serfs kalau 4 angka kali 1 sebesar Rp.2.500.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi I NYOMAN SUBAGIA, secara dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi A.A MADE SUBAGIA pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jl. Sekar Waru 3B Sanur Banjar Belanjung Denpasar Selatan, karena terdakwa dikatakan sebagai pengepul nomer togel oleh saksi DARSINI Als WIWIN;
- Bahwa saksi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DARSINI Als WIWIN yang menerangkan, terdakwa adalah sebagai pengempul, selanjutnya saksi bersama saksi AA MADE SUBAGIA kelapangan, dan ada ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bermain ditempat lokalisasi maka saksi bersama teman datang ketempat tersebut yang selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita saksi melihat terdakwa ada menerima uang dari saksi I NYOMAN PATRA, dan setelah saksi interogasi terdakwa mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan nomer togel yang dibeli oleh saksi NI NYOMAN PATRA ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengaku telah menjual nomer togel dengan Cara pembeli hanya cukup mengirimkan nomer togel yang ingin dibelinya ke no.HP milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan mencatatnya disebuah kertas rekapan dan bila ada yang menang terdakwa akan mencocokkan nomor tersebut dengan pembelinya dan memberitahukannya kepada pembeli yang menang dan datang untuk menyerahkan uang kepada pembeli yang menang sedangkan untuk hasil penjualan juga diambil dengan cara mendatangi ke tempat pembeli berada ;

8

- Bahwa saksi mengetahui cara permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli ada yang membeli nomer 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan yang memberitahukan nomer yang menang adalah pengecer ataupun pengepul, dengan harga 1 lembar kupon togel yaitu Rp.1.000,- dengan uang ukupan atau kemenangan yaitu bila 2 angka kali 1 yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, 3 angka kali 1 sebesar Rp.350.000; serta kalau 4 angka kali 1 sebesar Rp.2.500.000,- ;

4. I NYOMAN PATRA, keterangannya dalam BAP dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membeli nomer togel kepada terdakwa sekira bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jl.Prapati Bris Sanur Denpasar Dsn.Blanjong Ds.Sanur Kauh Denpasar Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2011, dimana terdakwa datang ketempat saksi bekerja, memperkenalkan namanya LOLOT dan mengajak mengobrol yang selanjutnya tersangka mengatakan jika saksi ingin membeli nomer togel, saksi yang sebelumnya juga mengetahui pada saat di lokalisasai bahwa terdakwa menjual nomer togel selanjutnya saksi yang mengetahui telah beberapa kali membeli nomer togel kepada terdakwa ;
-
- Bahwa saksi membeli nomer togel dengan mengirimkan nomer yang dipilihnya melalui SMS no.HP milik terdakwa, dengan harga kupon per lembarnya Rp.1.000,-(seribu rupiah) yang dibayarkan saksi dengan cara terdakwa datang ke tempat kerja saksi pada saat nomer togel libur ;
 -
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sistem sampai keluar nomer yang menang, saksi hanya mengetahui permainan togel jenis TSM tersebut dengan cara saksi membeli nomer kepada terdakwa melalui SMS, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan jika **ada** nomer yang dibeli oleh saksi tersebut menang, permainan ini buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat tutup, dan untuk perhitungan bagi yang menang adalah jika uang ukupan terhadap nomor yang dipesan adalah 2 angka kali 1 sebesar Rp.60.000,- dan jika 3 angka kali sebesar Rp.350.000,- serta yang 4 angka kali I sebesar Rp.2.500.000,- dan terhadap permainan tersebut saksi belum pernah menang ;
 -
 - Bahwa terdakwa ada mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi sebagai uang saksi yang membeli nomer togel yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di J1.Sekar Waru 3B Sanur ;
 -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan serta dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

9

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita di J1. Sekar Waru 3B Sanur Banjar Belanjung Denpasar Selatan terdakwa sedang menerima uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM ;
-
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon togel jenis TSM sejak 4 bulan yang lalu kepada masyarakat yang biasa dilakukan di J1.Danau Poso No.18 Banjar Blanjong Sanur Denpasar Selatan dengan Cara permainan nomer togel jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dijual oleh terdakwa adalah terdakwa menjual kupon togel tersebut dengan harga Rp.1.000,-, contohnya jika ada orang yang membeli nomer atau angka 11 sebanyak 1 X maka harganya Rp. 1.000,-, jika ada orang yang membeli nomer atau angka 11 sebanyak 2X maka harganya Rp.2.000; demikian seterusnya. Jika ada orang yang membeli nomer atau angka 111 sebanyak IX maka harganya Rp.1.000; demikian seterusnya dan jika ada ada orang yang membeli nomer atau angka 111 sebanyak 1X maka harganya Rp.1.000, demikian seterusnya ; -----

- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel adalah setiap orang yang memesan nomer atau angka mengirimkan melalui sms ke No.HP yang dibayar tidak pada saat pemesanan melainkan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian pada saat nomer tersebut tutup dengan cara mendatangi tempat pembeli, yang selanjutnya nomer-nomer tersebut di tulis dalam kertas rekapan dan tidak ada mengirim kan nomer-nomer ke orang lain, terdakwa yang tidak mengetahui sistem keluarnya nomer yang menang, terdakwa hanya mengetahui nomer yang menang dari teman-teman yang biasanya ngumpul didekat rumah selanjutnya mengirimkan nomer yang menang kepada para pembeli dan jika ada pembeli yang menang selanjutnya terdakwa segera menemui ditempat yang dijanjikan sebelumnya untuk menyerahkan uang sesuai dengan perhitungan ukupan yang telah sama-sama diketahui dan untuk rekapan yang terdakwa buat dibuang ke tempat sampah atau didekat kali dekat rumah terdakwa ; -----
- Bahwa perolehan uang yang diperoleh pemenang adalah untuk 2 angka sebanyak 1X mendapatkan uang ukupan sebesar Rp.60.000,-, 3 angka XI sebesar Rp.350.000; serta kalau 4 angka X 1 sebesar Rp.2.500.000; demikian seterusnya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap ada bukaan nomer yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan tutup pada hari Selasa dan Jumat, pada hari inilah terdakwa meminta pembayaran nomer togel kepada pembeli ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual kupon togel yang dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri dengan hasil dari penjualan kupon togel tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya oleh pihak yang berwenang untuk menjual nomer Togel jenis TSM ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan dimunculkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk
Nokia type RM-569 warna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah), majelis akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa
terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa /
Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
alternatif yaitu : **Kesatu** Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7
Tahun 1974 **Atau Kedua** : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7
Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun
secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap
terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1
KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang Siapa" ;
2. Unsur "tanpa mendapat ijin" ;
3. Unsur sengaja ;
4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
5. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak
pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi
pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang
didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang
sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana
karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN
SUASRDANA ALS. LOLOT secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang
identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta
diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

11

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi DARSINI ALS. WIWIN, saksi I NYOMAN PATRA, saksi A.A. MADE SUBAGIA, dan saksi I NYOMAN SUJANA, maka perbuatan para terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual kupon togel jenis TSM sejak 4 bulan yang lalu kepada masyarakat yang biasa dilakukan di Jl.Danau Poso No.18 Banjar Blanjong Sanur Denpasar Selatan dengan Cara permainan nomer togel jenis TSM yang dijual oleh terdakwa adalah terdakwa menjual 1 lembar kupon togel tersebut dengan harga Rp.1.000,- , contohnya jika ada orang yang membeli nomer atau angka 11 sebanyak 1 X maka harganya Rp. 1.000,-, jika ada orang yang membeli nomer atau angka 11 sebanyak 2X maka harganya Rp.2.000,- demikian seterusnya. Jika ada orang yang membeli nomer atau angka 111 sebanyak IX maka harganya Rp.1.000; demikian seterusnya dan jika ada ada orang yang membeli nomer atau angka 111 sebanyak 1X maka harganya Rp.1.000, demikian seterusnya ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel adalah setiap orang yang memesan nomer atau angka mengirimkan melalui sms ke No.HP yang dibayar tidak pada saat pemesanan melainkan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian pada saat nomer tersebut tutup dengan cara mendatangi tempat pembeli, yang selanjutnya nomer-nomer tersebut di tulis dalam kertas rekapan dan tidak ada mengirim kan nomer-nomer ke orang lain, terdakwa yang tidak mengetahui sistem keluarnya nomer yang menang, terdakwa hanya mengetahui nomer yang menang dari teman-teman yang biasanya ngumpul didekat rumah selanjutnya mengirimkan nomer yang menang kepada para pembeli dan jika ada pembeli yang menang selanjutnya terdakwa segera menemui ditempat yang dijanjikan sebelumnya untuk menyerahkan uang sesuai dengan perhitungan ukupan yang telah sama-sama diketahui dan untuk rekapan yang terdakwa buat dibuang ke tempat sampah atau didekat kali dekat rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap ada bukaan nomer yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan tutup pada hari Selasa dan Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sebelumnya oleh pihak yang berwenang untuk menjual nomer Togel jenis TSM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; ---

3. Unsur sengaja : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

12

dipersidangan berupa keterangan saksi, barang bukti yang ada dan dibenarkan oleh terdakwa : -----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita di JL Sekar Waru 3B Sanur Banjar Belanjung Denpasar Selatan, padahal terdakwa mengetahui Judi Togel TSSM dilarang oleh pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap mengadakan judi tersebut kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; ---

4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM kepada orang-orang dengan mendatangi dan menawarkan kepada orang-orang yang ingin membeli togel pada terdakwa dengan cara terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM adalah menjual 1 lembar kupon togel tersebut dengan harga Rp.1.000,- kepada orang yang memesan nomer atau angka dengan mengirimkan melalui sms ke No.HP milik terdakwa yang dibayar beberapa hari kemudian pada saat nomer tersebut tutup dengan cara mendatangi tempat pembeli, yang selanjutnya nomer-nomer tersebut di tulis dalam kertas rekapan dan tidak ada mengirimkan nomer-nomer ke orang lain, selanjutnya terdakwa segera menemui ditempat yang dijanjikan sebelumnya untuk menyerahkan uang sesuai dengan perhitungan ukupan yang telah sama-sama diketahui, perolehan uang yang diperoleh pemenang adalah untuk 2 angka sebanyak IX mendapatkan uang ukupan sebesar Rp.60.000,-, 3 angka XI sebesar Rp.350.000,- serta kalau 4 angka X 1 sebesar Rp.2.500.000,- demikian seterusnya dan yang menentukan kalah menangnya dalam permainan yang diadakan oleh terdakwa adalah hanya berdasarkan pengundian ;

Keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi DARSINI als. WIWIN, I NYOMAN PATRA, A.A MADE SUBAGIA, I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOJANA dan keterangan terdakwa dipersidangan, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi ; ---

5. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa : -----

Bahwa setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan hampir sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa memiliki pekerjaan lainnya terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan menjual togel tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi DARSINI Als WIWIN, I NYOMAN PATRA, A.A MADE SUBAGIA, I NYOMAN SUJANA dan keterangan

13

terdakwa dipersidangan, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta dihubungkan dengan program Pemerintah telah memberikan pernyataan untuk memberantas segala bentuk Perjudian dengan demikian tergambar jelas bahwa segala bentuk perjudian tidak dibenarkan di seluruh Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 1974 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri para Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Terdakwa adalah kepada keluarga yang menanggung kebutuhan istri dan 2 (dua) orang anak ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak mental warga masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

14

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I WAYAN SUARDANA ALS. LOLOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" ; --
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **I WAYAN SUARDANA ALS. LOLOT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dan pidana itu ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM-561 warna hitam ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Selasa, Tanggal 17 Juli 2012** oleh PARULIAN SARAGIH, SH, MH sebagai Ketua Majelis, JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH dan FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh KADEK AYU

15

DYAH UTAMI DEWI, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH.

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH.

KETUA MAJELIS, <u>PARULIAN SARAGIH, SH, MH.</u>

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 17 Juli 2012 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Juli 2012, Nomor : 610 / Pid.B / 2012 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)